



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

180

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/450 /B.IX/HK/1991.

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : G/156/B.IX/HK/1991 TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA ANGGOTA TIM MONITORING DAN EVALU-
ASI PELAKSANAAN PENGEDARAN BUKTI SUMBANGAN DERMAWAN
SOSIAL BERHADIAH (BSDSB) PROPINSI DAERAH TKI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/156/B.IX/HK/1991 tentang Penunjukan Personalia / Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengedaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengedaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dipandang perlu mengganti Anggota Tim yang meninggal dunia dengan mengubah lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/156/B.IX/HK/1991 tersebut dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
4. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 21/BSS/XII/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB).
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 23 Tahun 1988 tentang Pengawasan terhadap penyelenggaraan peredaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB).
6. Keputusan Menteri Sosial R.I. tanggal 1 Juni 1989 Nomor 027/BSS/III/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana SDSB.
- Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Sosial R.I. tanggal 10 Januari 1990 Nomor 04/BSS/I/90 tentang Penyaluran Dana SDSB untuk Usaha Kesejahteraan Sosial di Daerah.
b. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Lampung tanggal 25 Pebruari 1991 Nomor 443.A/BSS/II/LPG/1991.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- Pertama : Mengubah lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/156/B.IX/HK/1991 Angka III.8.2,

Semula

Semula berbunyi : "Drs. BAHRUDIN (Biro Bina Sosial Setwilda Tk. I Lampung)".

diubah menjadi : "RETINAWATY YUNADA, SH. (Kabag Pelayanan dan Bantuan Sosial, Biro Bina Sosial Setwilda Tk. I Lampung.)".

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : TELUKBETUNG.

Pada tanggal : 27 -8-1991

q GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN; disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
 2. Ibu Menteri Sosial R.I. di Jakarta;
 3. Bapak Direktur Jenderal Bina Bantuan Sosial Depsos R.I. di Jakarta;
 4. Sdr. Ketua Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial di Jakarta;
 5. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 6. Sdr. Anggota MUSPIDA Tingkat I Lampung;
 7. Sdr. Kakanwil Departemen Sosial Propinsi Lampung;
 8. Sdr. Kepala Direktorat SOSPOL Propinsi Lampung;
 9. Sdr. Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 10. Sdr. Kepala Biro Bina Sosial - Setwilda Tingkat I Lampung;
 11. Sdr. Anggota MUSPIDA Tk. II se-Propinsi Dati I Lampung;
 12. Sdr. Ketua DPRD Tk. II se-Propinsi Dati I Lampung;
 13. Sdr. Kepala Dinas Sosial Cabang Dinas Kabupaten/Kotamadya se-Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 14. Masing-masing yang bersangkutan;
 15. Himpunan keputusan.
-